



## Kelurahan Pangongangan

Jl. Pandan no 02 Madiun 63121 082338099894

<http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Kelurahan Pangongangan

# Pelayanan Rekomendasi Akte Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan /RW
2. Surat Keterangan dari kelurahan
3. Kartu Keluarga/KSK asli
4. Formulir F-1.05 (Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI)
5. Formulir F-1.06 (Formulir Biodata Penduduk Perubahan KK)
6. Data dukung lainnya, foto copy: surat nikah, surat kelahiran
7. Menambah Formulir F-1.01(Formulir Biodata Penduduk WNI).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat Pengantar dari RT yang ditandatangani RT dan /RW ; 2. Form yang telah diisi sesuai tujuan dan kebutuhannya diserahkan ke Petugas Kelurahan untuk dicek kebenarannya ; 3. Berkas yang dianggap valid/benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan ; 4. Pembayaran biaya administrasi (sesuai Perda yang berlaku) ; 5. Data diregister di Buku Register (Buku BK-1.01= Buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kelurahan dan Kecamatan Buku Register KK ; 6. Diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk dicek kembali dan diparaf ; 7. Diserahkan kepada Sekretaris Kelurahan atau Lurah untuk asmanan/ ditandatangani ; 8. Penyerahan berkas ke Pemohon untuk diteruskan ke Kecamatan dan Dinas Duk Capil.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila masyarakat/pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kelurahan Pangongangan

Jl. Pandan no 02 Madiun 63121 082338099894

<http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Kelurahan Pangongangan

### Produk Pelayanan

1. Berupa berkas yang sudah dilegalisasi oleh Lurah/Sekkel dan Camat/ Sekcam untuk diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

- Permintaan informasi, konsultasi dan konfirmasi masyarakat secara langsung akan dilayani dengan secara langsung sesuai pada seksi pelayanan masing-masing ;
- Masyarakat terlebih dahulu meminta informasi dan pengaduan secara langsung/lisan di Kelurahan masing-masing dalam pengisian formulir dan dapat dipandu oleh petugas registrasi atau petugas lainnya yang ada di Kelurahan selanjutnya ke Kecamatan untuk memastikan kelengkapan dan untuk mendapatkan rekomendasi ;
- Masyarakat bisa minta informasi dan pengaduan dengan telpon di Kelurahan masing-masing terlebih dahulu dalam memastikan kelengkapan persyaratan atau telpon ke kecamatan langsung pada seksi/petugas yang menangani untuk dipandu.